

PROSIDING

# Konferensi Nasional Komunikasi

## Komunikasi Kolaboratif dalam Pelestarian Kawasan Konservasi Hutan Kawah Kamojang Bandung

**Indriyati Kamil<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Langlangbuana

Jl. Kawatitan No. 116, Lengkong, Bandung - Indonesia

Korespondensi: rindriya73@gmail.com

---

### Abstract

Collaborative communication is a prerequisite for communication-based planning. Collaborative communication requires participation, equality of power, and adequate competence from stakeholders. Collaborative management of conservation areas is based on co-ownership, co-operation, coresponsibility, where management of conservation areas, is carried out jointly with the principles of regulating the roles and responsibilities of each that can be carried out by the community and all stakeholders. Collaborative communication is a prerequisite for creating conservation areas. Government collaboration, business actors, communities and other stakeholders in communicating are crucial in the management of conservation forests to achieve sustainable development goals for the year.

**Keywords:** collaborative, planning, preservation of Kamojang forest

### Abstrak

Komunikasi kolaboratif merupakan prasyarat dalam perencanaan berbasis komunikasi. Komunikasi kolaboratif memerlukan partisipasi, kesetaraan kekuasaan, serta kompetensi yang memadai dari para pemangku kepentingan. Pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi didasarkan pada *co-ownership*, *co-operation*, *coresponsibility*, dimana pengelolaan kawasan konservasi, dilakukan secara bersama dengan prinsip mengatur peranan dan tanggung jawab masing-masing yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan seluruh stakeholder. Komunikasi kolaboratif merupakan prasyarat terciptanya pelestarian kawasan konservasi. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam berkomunikasi sangat krusial dalam pengelolaan hutan konservasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun.

**Kata kunci:** kolaboratif, perencanaan, pelestarian hutan Kamojang

---

**Copyright © 2018 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved**

### Pendahuluan

Penggundulan hutan dan alih fungsi hutan Indonesia sudah menjadi sorotan publik internasional. Salah satu hutan konservasi yang mengalami degradasi lingkungan adalah hutan ciharus. Hutan kawah Kamojang yang berada di kawasan Cagar Alam Kamojang terancam rusak karena intervensi dan tekanan dari masyarakat serta pelaku usaha. Kondisi wilayah konservasi hutan ciharus yang terletak di perbatasan kabupaten Bandung Kecamatan Ibum dan Paseh dengan kabupaten Garut sangat memprihatinkan.

Permasalahan dan sumber konflik yang sering terjadi adalah perambahan kawasan, perburuan satwa, pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat serta aktivitas eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan turut memperparah kerusakan hutan (BKSDA, 2017).

Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang kawasan cagar alam, kepentingan survival dan juga kepentingan ekonomi. Padahal perambahan hutan adalah tindakan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b " yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang :a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan b) merambah kawasan hutan. Berdasarkan Penjelasan UU 41/1999 pasal 50 ayat 3 huruf a dan b adalah; a)Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. "Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

b) Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang”.

Kasus deforestasi hutan tersebut merupakan indikasi kurangnya komunikasi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang status kawasan hutan konservasi, yang seharusnya steril dari aktivitas manusia. Rendahnya partisipasi serta keterlibatan masyarakat dan kolaborasi semua pihak yang berkepentingan dalam pelestarian hutan pun menjadi penyebab maraknya kerusakan hutan. Diperlukan komunikasi dan tindakan bersama dengan para pemangku kepentingan dalam melestarikan hutan. Masyarakat, pemerintah dan pengusaha perlu duduk bersama dalam menjaga dan memelihara kawasan hutan Kamojang.

Menurut (Anshell & Gash, 2007; Innes & Booher, 2010), munculnya pemikiran *collaborative governance*, dimana para pemangku kepentingan duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan publik yang merupakan hasil konsensus melalui suatu proses dialog tatap muka. Sebagai bagian dari proses pembangunan yang telah mengalami pergeseran paradigma, perencanaan juga mengalami pergeseran paradigma ke arah perencanaan berbasis komunikasi.

**Perencanaan Berbasis Komunikasi Kolaborasi.** Beberapa pendekatan perencanaan, yaitu perencanaan transaktif (Friedman, 1973), perencanaan kolaboratif (Healey, 1996), perencanaan komunikatif (Sager, 1994; Innes, 1997), perencanaan *deliberatif partisipatif* (For-ester, 2000), dan perencanaan konsensus (Woltjer, 2000), memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal menekankan pentingnya kerjasama dengan didasari komunikasi antar pemangku kepentingan. Proses kerjasama tersebut akan berlangsung dengan baik jika terdapat komunikasi dalam bentuk dialog didalamnya.

Dalam perencanaan transaktif, dialog yang terjadi adalah *life dialogue*, yang dipertegas oleh Innes dan Booher (1997) sebagai *authentic dialogue*. Dalam hal ini, setiap aktor yang duduk bersama saling menghargai, empati, terjadi hubungan timbal balik dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, dialog hanya akan terjadi jika para pemangku kepentingan berpartisipasi dan duduk bersama dalam memecahkan permasalahan. Partisipasi sendiri hanya akan terjadi jika mereka memiliki kepentingan dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya, dan partisipasi tersebut hanya akan terjadi jika ada saling ketergantungan dan kepercayaan. Kerjasama melalui dialog dan partisipasi diarahkan pada pembentukan konsensus (Woltjer, 2000; Innes, 1996). Proses yang memuat aktivitas dialog, partisipasi, dan berorientasi kepada keputusan bersama, terangkum dalam suatu proses kolaboratif.

Dengan memerhatikan bagaimana komunikasi kolaboratif dalam perencanaan terjadi, dimana terjadi dialog otentik yang berorientasi konsensus didalamnya, maka dapat dikatakan bahwa proses kolaboratif terjadi jika terdapat beberapa prasyarat (Sufianti, 2013). Prasyarat tersebut adalah:


(1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan (Anshel dan Gash, 2008; Healey, 2006; Woltjer, 2000). Partisipasi yang sebenarnya adalah *citizen power* dimana tingkat partisipasi tinggi serta muncul dalam masyarakat yang sudah menjalankan sistem demokrasi.

(2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan (Anshell dan Gash, 2008; Healey, 2008; Innes dan Booher, 2000). Hal ini berarti tidak ada dominasi oleh pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati.

(3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten. dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga memerlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama. Pentingnya peran aktor yang memiliki kemauan dan kompetensi dinyatakan oleh de Roo dalam *Actor Consulting Model* (2007).

Komunikasi kolaboratif merupakan suatu proses *adaptive system* dimana pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu konsensus. Anshell dan Gash (2008) berupaya memetakan suatu model yang menggambarkan bagaimana proses kolaboratif terjadi. Proses kolaboratif menurut model ini terdiri dari berbagai tahapan yaitu dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*).

Berdasarkan latar belakang dan isu di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana proses kolaboratif pada masyarakat yang memiliki kesetaraan kekuasaan, tingkat partisipasi, dan kompetensi aktor, seperti terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Prasyarat Keberhasilan Proses Kolaboratif dan Proses Kolaboratif (sumber: diadaptasi dari Ansell & Gash, 2008; Innes & Booher, 2000)

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan, digunakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif (Creswell, 1998; Yin, 2009). Pengumpulan data dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan terbuka serta observasi sederhana (Denzin dan Lincoln, 2009). Wawancara dilakukan terhadap para aktor dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan komunikasi publik yang dilakukan oleh BKSDA dalam upaya mengantisipasi kerusakan hutan. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah peraturan-peraturan terkait, *soft file* dari surat kabar lokal, foto-foto serta dokumen-dokumen resmi yang pernah diterbitkan oleh BKSDA untuk melakukan wawancara dan pengamatan.

**Membangun Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan.** Untuk mewujudkan pelestarian hutan, pemerintah dan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga kawasan, melakukan upaya untuk melibatkan kepada para pemangku kepentingan. Terdapat tiga pemangku kepentingan utama dalam perencanaan strategis kawasan hutan konservasi yaitu BKSDA, Pertamina Geothermal Energy (Pelaku Usaha) dan komunitas lingkungan. Pendekatan secara formal dilakukan melalui konsultasi publik. Komunikasi publik secara simultan dilakukan BKSDA yang merupakan bentuk strategi komunikasi dan model pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dalam pengelolaan kawasan dengan mengelola masyarakat untuk menekan tekanan terhadap kawasan dan merehabilitasi kawasan.

Konsultasi publik tidak hanya difasilitasi BKSDA tetapi juga diinisiasi oleh Komunitas Lingkungan dari Gerakan kampanye *Save Ciharus*, yang mengundang stakeholders dan media untuk duduk bersama mengupayakan kolaborasi dalam pelestarian hutan Kamojang dan upaya komunikasi dalam mengantisipasi kerusakan hutan. Penekanan pengelolaan kolaboratif tersebut dalam rangka penguatan komitmen para pihak dalam perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan Kamojang.

Dialog interaktif dengan para pihak yang terdiri dari; Kepala desa, tokoh masyarakat, Komunitas lingkungan, Pihak perusahaan dan BKSDA sebagai fasilitator diadakannya komunikasi publik, bertujuan mencari solusi dan model perlindungan dan rehabilitasi kawasan. Pengelolaan hutan konservasi Kamojang berbasis komunikasi kolaborasi bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi dan peran aktif masyarakat atas dasar kesadaran akan nilai penting kawasan.

Adapun materi yang dibahas dalam kegiatan konsultasi publik antara lain; paparan tingkat kerusakan hutan, tipologi tekanan kawasan oleh aktivitas non prosedural yang dilakukan masyarakat, kerentanan desa-desa sekitar kawasan akan dampak kerusakan kawasan, upaya penyadartahuan pengguna hutan secara non prosedural untuk secara sadar dan mandiri menertibkan bangunan (pondok) dalam kawasan serta secara bertahap meninggalkan aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan, dan mengajak semua elemen masyarakat dari desa-desa penyangga, pengguna kawasan secara non prosedural, dan pihak terkait lain untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan..

Penyadartahuan ditekankan pada upaya perlindungan dari aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan dan rehabilitasi kawasan yang terbuka. Peran yang lebih diharapkan kepada pengguna kawasan secara non prosedural melalui gerakan bersama untuk sadar, peduli dan berperan aktif terhadap rehabilitasi kawasan karena kerusakan yang terjadi akibat pemanfaatan yang memberi hasil finansial kepada mereka tetapi mengakibatkan degradasi hutan. Begitu pula kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar kawasan hutan konservasi, harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan eksplorasinya dengan tetap mengedepankan teknologi yang ramah lingkungan. Melalui konsultasi dan dialog tatap muka yang diinisiasi BKSDA Jabar, diupayakan terbangun komitmen diantara pemangku kepentingan (Pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat), membangun kepercayaan diantara stakeholders melalui pemahaman bersama dalam misi menjaga kawasan hutan.

Perusahaan geothermal (Pertamina PGE) yang beroperasi di kawasan hutan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan LSM dan penggiat lingkungan. Para penggiat lingkungan yang tergabung dalam komunitas hutan ciharus sebagian bagian dari pemangku kepentingan di kawasan memiliki kepedulian terhadap kelestarian kawasan hutan ciharus. Dengan adanya perbedaan kepentingan tidak seharusnya terjadi konflik dan muncul ketidakpercayaan diantara aktor aktor yang berkepentingan. Pihak perusahaan seharusnya dapat bersinergi dan bekerjasama dengan LSM dan masyarakat dalam menjaga kawasan. Tidak hanya saling percaya antara LSM dan Pelaku usaha, tetapi juga saling percaya diantara seluruh pemangku kepentingan. Mengakui kepedulian dan pengalaman yang mereka bagikan bersama, saling memahami, membangun empati, membangun hubungan profesional yang baru, saling menghargai, dan tidak saling berprasangka. Bahkan para pemangku kepentingan perlu saling mendukung satu sama lain, dan tidak saling menjatuhkan.

Upaya membangun hubungan dilakukan dengan hubungan timbal balik diantara para pemangku kepentingan, yang berarti adanya saling memberi dan menerima diantara mereka. Hal ini terlihat dalam hal, ketika proses konsultasi publik, perwakilan dari BKSDA sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan memfasilitasi terjadinya diskusi dengan para pemangku kepentingan. Mereka memperhatikan apa yang diusulkan oleh LSM yang tergabung dalam gerakan *save ciharus*, terbukti dengan disetujuinya beberapa hal yang disampaikan oleh LSM, tentang kejelasan batas kawasan, penambahan papan pengumuman kawasan dan memperketat penjagaan kawasan konservasi. Selain itu, perusahaan geothermal Pertamina memberikan bantuan untukantisipasi kerusakan hutan berupa reboisasi, restorasi, dan penyelamatan habitat burung elang.



Gambar 2. Komunikasi Kolaboratif terjadi melalui dialog tatap muka

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa komunikasi kolaboratif pada pelestarian kawasan hutan Kamojang telah terjadi. Dengan demikian meskipun masyarakat berada pada kondisi tingkat partisipasi, kompetensi, dan kesetaraan kekuasaan rendah, namun komunikasi sudah berjalan. Komunikasi kolaboratif yang terjadi adalah komunikasi yang terjadi melalui dialog tatap muka dan dijiwai oleh hasil dialog otentik seperti yang dikemukakan oleh Innes dan Booher. Dialog tatap muka tidak menjadi bagian dari tahapan kolaboratif, tetapi dialog tatap muka terjadi dalam setiap tahapan yang dilalui (Gambar 2).

## Kesimpulan

Komunikasi kolaboratif merupakan prasyarat terciptanya pelestarian kawasan konservasi. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam berkomunikasi sangat krusial dalam pengelolaan hutan konservasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun. Peran setiap pemangku kepentingan sangat krusial sehingga perlu untuk terus diperkuat. Proses kolaborasi memerlukan partisipasi tinggi, kesetaraan kekuasaan, dan para aktor yang kompeten.

Proses ini dimulai dengan membangun kepercayaan melalui hubungan stakeholders, membangun pemahaman bersama melalui timbal balik diantara pemangku kepentingan, memecahkan masalah lingkungan melalui pembelajaran, dan membangun komitmen untuk mengimplementasikan pemecahan masalah melalui adaptasi terhadap sistem. Serangkaian tahapan tersebut terjadi melalui suatu proses dialog tatap muka.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 1999. *Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Kantor Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Ansell, C dan Gash, A., (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Publik Administration Research and Theory*
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jateng. 2005. *Buku Informasi Kawasan Konservasi*, Semarang: BKSDA Jateng.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing among Five Tradition*, Sage: California.
- Denzin, Norman K dan Lincoln Yvonna S. (2009). *Hand book of Qualitative Research*, Dariyatno dkk. (penerjemah), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, John. (2011). *Insurgencies, Essay in Planning Theory*. Routledge, London and New York.
- Forester, John. (2000). *The Deliberative Practitioner Encouraging Participatory Planning Processes*, 2<sup>nd</sup> printing, Massachusetts Institute of Technology, London.
- Healey, Patsy. (2006). *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies*, 2<sup>nd</sup> ed. Palgrave Macmillan, New York.
- Innes, J.E. dan Booher, D.E. (2010). *Beyond Col-laboration Democratic Governance for a Re-silient Society dalam Planning with Complex*
- Sufianti, E. (2013). The Role of Traditional Leadership in Collaborative Processes: avanese Leadership Case, *dalam de Vries and Bouckaert (Ed.). Training for Leadership*, pp121-134. Bruylant, Bruxelles.
- Woltjer, Johan. (2000). *Consensus Planning, The relevance of Communicative Planning Theory in Dutch Infrastructure Development*, Ashgate Publ. Limited., Hampshire.
- Yin, Robert K. (2009). *Case Study Research, Design and Methods*, 4<sup>th</sup>ed., *Aplied Social Research Methods*, 5, Oaks, Sage Inc, California.